



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Suwarno Bin Tukimin (Alm)  |
| 2. Tempat lahir       | : | Blitar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 55 Tahun / 29 Agustus 1969   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Sidorejo Rt. 003 Rw. 004 Ds. Plandirejo Kec. Bakung Kab. Blitar |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pengamen   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO Bin TUKIMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 362 KUHP.;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO Bin TUKIMIN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
  - 1 (satu) buah buku pedoman pemakaian Sepeda Listrik merk VIAR.
  - 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontak nya.

## **Dikembalikan kepada MOCHAMAD TOMMY PRASETYO**

- 1 (satu) buah Flasdisc berisi rekaman Kamera CCTV Toko GPM Series.
- Tetap terlampir dalam berkas
- 1 (satu) unit Gitar Akustik warna Cokelat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Topi merk Adidas warna biru dongker.;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-814/Eoh.2/NGJK/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWARNO Bin TUKIMIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang mengamen di depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023 milik saksi korban MOCHAMAD TOMMY PRASETYO sedang terparkir dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel di depan Trotoar toko, selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar yang sedang sepi dan pemilik sepeda tersebut sedang berada di dalam toko kemudian Terdakwa menghampiri dan membawa sepeda Listrik tersebut dengan cara dinaiki, lalu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Listrik tersebut melalui kunci kontak tanpa seijin dari saksi korban MOCHAMAD TOMMY PRASETYO ke arah utara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menitipkan Sepeda Listrik tersebut di tempat penitipan sepeda motor termasuk Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi korban MOCHAMAD TOMMY PRASETYO yang kehilangan sepeda listrik kemudian memeriksa CCTV yang terlihat video Terdakwa sedang mengambil sepeda listrik milik saksi korban MOCHAMAD TOMMY PRASETYO kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Nganjuk Kota, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi HERI SUSANTO, S.H. dan saksi SUGENG RIYADI, S.H. di pinggir jalan belakang Gedung Hrys Perdana, termasuk Kel. Payaman, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Kab. Nganjuk, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Nganjuk Kota guna proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban MOCHAMAD TOMMY PRASETYO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Batasan dalam PERMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochamad Tommy Prasetyo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi menjadi korban pencurian;
- Bawa kejadian pencurian pada Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB di Trotoar depan toko GPM Series milik saksi Jl. Ahmad Yani Kel. Ploso Kec./ Kab. Nganjuk telah terjadi pencurian 1 unit sepeda Sepeda Listrik VIAR berwarna hitam tipe U3 Tahun 2023 Nomor Rangka BUPL204767 Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga tanggal 20 Desember 2023;
- Bawa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib saya memarkir sepeda listrik tersebut di Trotoar depan Toko GPM Series Jl.Ahmad Yani, Kel. Ploso, Kec. / Kab. Nganjuk. Saat memarkir sepeda listrik tersebut saya lupa mencabut kunci kontak nya sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda listrik, setelah saksi parkir lalu saksi tinggal masuk ke dalam Toko GPM Series bersama dengan Istri saksi. Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib, Istri saksi keluar dari Toko GPM Series, mengetahui 1 unit Sepeda Listrik tersebut sudah tidak ada, kemudian Istri saksi langsung memberitahu saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami berdua bersama-sama mencari di sekitar Toko GPM series namun tidak menemukan, akhirnya saksi membuka rekaman kamera CCTV yang terpasang di Toko GPM series milik saksi dan mengetahui bahwa sepeda listrik milik saksi telah dicuri oleh seorang pengamen dengan ciri-ciri seorang laki-laki, membawa Gitar Akustik warna cokelat, memakai pakaian berupa celana pendek warna hitam kombinasi biru, kaos oblong lengan pendek warna hitam dan topi warna biru dongker dan sepeda listrik tersebut dikendarai ke arah Utara. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut saksi bersama istri saksi berusaha mencari namun tidak berhasil dan akhirnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan CCTV dan terlihat seorang pengamen merupakan pencurinya dengan ciri-ciri seorang laki-laki membawa gitar akustik warna coklat memakai celana pendek warna hitam kombinasi biru dengan kaos oblong lengan pendek warna hitam dan topi warna biru dongker;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri pengamen tersebut adalah pengamen yang sering ngamen di Jalan A. Yani;
- Bahwa kurang lebih 4 hari setelah laporan saksi diberitahu oleh petugas Polsek Nganjuk Kota kalau Terdakwa tertangkap dan sepeda listrik saksi masih ada belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Heri Susanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan belakang Gedung Harys Perdana termasuk Kel. Payaman, Kec. / Kab. Nganjuk
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Bripka Sugeng Riyadi S.H. dan gabungan anggota Sat Reskrim Polres Nganjuk dan Reskrim Polsek Nganjuk tersebut dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang milik Saksi Mochamad Tommy Prasetyo dan dari rekaman kamera CCTV tersebut terlihat bahwa pelaku pencurian adalah seorang laki-laki bekerja sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamen, selanjutnya atas laporan penyelidikan serta penyidikan dengan mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan saksi dan serta merangkai petunjuk dari rekaman kamera CCTV hingga selanjutnya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa barang milik Saksi Mochamad Tommy Prasetyo yang diambil oleh Terdakwa di parkir di Trotoar di depan Toko GPM Series milik Saksi Mochamad Tommy Prasetyo berupa 1 unit Sepeda Listrik merk Viar dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel dan mengambil dengan sebelumnya tidak izin kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan tangan kosong atau tidak menggunakan alat apapun pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 jam 18.30 WIB di Trotoar depan Toko GPM Series Jl. Ahmad Yani, Kel. Ploso, Kab. Nganjuk milik Saksi Mochamad Tommy Prasetyo lalu disembunyikan dengan cara dititipkan di tempat penitipan sepeda motor yang ada di pinggir jalan termasuk Kec. Balong, Kab. Ponorogo dengan maksud akan dijual, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah berhasil ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa terkait tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 unit Sepeda Listrik yang Sdr. curi, sambil pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Listrik merk Viar, berikut kunci kontaknya sebagai barang hasil tindak pidana pencurian dan 1 unit Gitar Akustik warna Cokelat dan pakaian berupa 1 potong celana pendek warna hitam kombinasi biru, 1 potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 buah Topi merk Adidas warna biru dongker sebagai alat dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat mengamen kemudian melakukan pencurian 1 unit sepeda listrik tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa kembali lagi ke Nganjuk untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang ditinggal di Harrys Perdana Nganjuk, dan Sepeda Listrik dititip di penitipan sepeda di Ponorogo

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa mencuri Sepeda Listrik milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk Viar, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontaknya;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sedang mengamen namun pemilik toko tidak keluar dari toko untuk memberi uang, lalu saat Terdakwa mengetahui bahwa di Trotoar depan toko tersebut ada 1 (Satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV di parkir dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel dan pemilik tidak mengawasinya, lalu muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Listrik tersebut. Akhirnya secara diam-diam Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut dengan cara dinaiki, lalu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Listrik tersebut melalui kunci kontak tanpa seizin atau pamit dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda Listrik tersebut ke arah utara sampai di salah satu Masjid di Wilangan Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Listrik tersebut ke arah Barat sampai di Caruban. Saat sampai di Caruban, daya baterai Sepeda Listrik tersebut habis dan Terdakwa meminta bantuan kepada beberapa orang lewat hingga Terdakwa dapat sampai di Pasar Legi Kab. Ponorogo sekira pukul 05.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengamen di Pasar Legi Kab. Ponorogo dan beristirahat di Masjid tersebut hingga malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Sepeda Listrik tersebut Terdakwa naiki dengan cara dikayuh dan terkadang di dorong hingga sampai di Perempatan Lampu Merah Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menitipkan Sepeda Listrik tersebut di tempat penitipan sepeda motor yang berada di sebelah Selatan Lampu Merah perempatan Kec. Balong tersebut. Setelah menitipkan Sepeda Listrik di penitipan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menaiki Bus menuju Nganjuk dengan tujuan mengambil barang-barang miliknya yang masih tertinggal di Teras Gedung Harys Perdana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, namun saat sampai di dekat Gedung Harys Perdana sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;

- bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut Terdakwa tanpa ijin atau pamit pada Saksi Mochamat Tommy Prasetyo selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik untuk Terdakwa miliki dan rencana akan Terdakwa jual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
- 2) 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
- 3) 1 (satu) buah buku pedoman pemakaian Sepeda Listrik merk VIAR.
- 4) 1 (satu) buah Flasdisc berisi rekaman Kamera CCTV Toko GPM Series.
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontak nya.
- 6) 1 (satu) unit Gitar Akustik warna Cokelat.
- 7) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru.
- 8) 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 9) 1 (satu) buah Topi merk Adidas warna biru dongker; ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa mencuri Sepeda Listrik milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk Viar, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda Listrik tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sedang mengamen namun pemilik toko tidak keluar dari toko untuk memberi uang, lalu saat Terdakwa mengetahui bahwa di Trotoar depan toko tersebut ada 1 (Satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV di parkir dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel dan pemilik tidak mengawasinya, lalu muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut. Akhirnya secara diam-diam Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut dengan cara dinaiki, lalu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Listrik tersebut melalui kunci kontak tanpa seizin atau pamit dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda Listrik tersebut ke arah utara sampai di salah satu Masjid di Wilangan Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Listrik tersebut ke arah Barat sampai di Caruban. Saat sampai di Caruban, daya baterai Sepeda Listrik tersebut habis dan Terdakwa meminta bantuan kepada beberapa orang lewat hingga Terdakwa dapat sampai di Pasar Legi Kab. Ponorogo sekira pukul 05.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengamen di Pasar Legi Kab. Ponorogo dan beristirahat di Masjid tersebut hingga malam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Sepeda Listrik tersebut Terdakwa naiki dengan cara dikayuh dan terkadang di dorong hingga sampai di Perempatan Lampu Merah Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menitipkan Sepeda Listrik tersebut di tempat penitipan sepeda motor yang berada di sebelah Selatan Lampu Merah perempatan Kec. Balong tersebut. Setelah menitipkan Sepeda Listrik di penitipan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menaiki Bus menuju Nganjuk dengan tujuan mengambil barang-barang miliknya yang masih tertinggal di Teras Gedung Harys Perdana

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, namun saat sampai di dekat Gedung Harys Perdana sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;

- Bawa Terdakwa saat mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut Terdakwa tanpa ijin atau pamit pada Saksi Mochamat Tommy Prasetyo selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Listrik tersebut.
- Bawa maksud dan tujuan mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik untuk Terdakwa miliki dan rencana akan Terdakwa jual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, terbuktilah bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, di mana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk Viar, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontaknya dengan cara mengambil langsung Sepeda Listrik tersebut yang berada di Trotoar depan Toko GPM Series (Asesoris sepeda motor) Jl. Ahmad Yani Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk secara diam-diam karena kunci kontak yang masih menempel dan tidak diawasi oleh Saksi Mochamad Tommy Prasetyo selaku pemilik dari Sepeda Listrik tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak karena tindakan itu dilakukan tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Mochamad Tommy Prasetyo selaku pemilik yang sah, atau dilakukan tanpa hak karena Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Listrik tersebut, Terdakwa kendari Sepeda Listrik tersebut dengan cara dinaiki hingga baterai sepeda tersebut habis kemudian dikayuh dan terkadang di dorong hingga sampai di Perempatan Lampu Merah Kec. Balong Kab. Ponorogo, dengan maksud dan tujuan mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Listrik untuk terdakwa miliki dan rencana akan Terdakwa jual, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa pengertian suatu barang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut terbukti karena memang suatu fakta bahwa sepeda listrik tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja secara gratis, sebagaimana pengakuan saksi Mochamad Tommy Prasetyo yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa memiliki sepeda listrik tersebut dengan cara membeli, sehingga dengan diambilnya Sepeda Listrik milik saksi Mochamad Tommy Prasetyo oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Mochamad Tommy Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa Sepeda Listrik yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Mochamad Tommy Prasetyo dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap sepeda Listrik milik saksi Mochamad Tommy Prasetyo dari membeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa sepeda listrik yang merupakan milik saksi Mochamad Tommy Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mochamad Tommy Prasetyo serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil Sepeda Listrik tersebut yang merupakan milik saksi Mochamad Tommy Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda listrik tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil sepeda listrik tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan sepeda Listrik dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menaiknya hingga ke wilayah Ponorogo, yang mana sepeda listrik tersebut merupakan milik saksi Mochamad Tommy Prasetyo, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas Sepeda Listrik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Tommy Prasetyo selaku pemilik dari Sepeda Listrik yang sebelumnya dicuri oleh Terdakwa, atas perbuatan pencurian tersebut Saksi Mochamad Tommy Prasetyo telah memaafkan, dengan demikian Majelis Hakim mengadili perkara ini berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023, 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023., 1 (satu) buah buku pedoman pemakaian Sepeda Listrik merk VIAR, 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontak nya, dikembalikan kepada Saksi Mochamad Tommy Prasetyo selaku pemilik yang sah, untuk 1 (satu) buah Flasdissk berisi rekaman Kamera CCTV Toko GPM Series untuk tetap dilampirkan dalam berkas, 1 (satu) unit Gitar Akustik warna Cokelat, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah Topi merk Adidas warna biru dongker, dikembalikan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Mochamad Tommy Prasetyo sebagai korban pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarno Bin Tukimin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 dari CV. Surya Mas Citra Niaga, tanggal 20 Desember 2023.
  - 1 (satu) buah buku pedoman pemakaian Sepeda Listrik merk VIAR.
  - 1 (satu) unit Sepeda Listrik merk VIAR, warna hitam, tipe U3, tahun 2023, Nomor Rangka BUPL204767, Nomor Mesin X23204584 berikut kunci kontak nya.

**Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Tommy Prasetyo selaku pemilik yang sah**

- 1 (satu) buah Flasdisc berisi rekaman Kamera CCTV Toko GPM Series.

**Tetap terlampir dalam berkas**

- 1 (satu) unit Gitar Akustik warna Cokelat.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Topi merk Adidas warna biru dongker.;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H. M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)